



PUTUSAN

NOMOR 4 / PID.SUS / 2022 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Depok RT. 17/06, Ds. Depok, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021; sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Penahanan, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Perpanjangan waktu penahan, sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 4 / PID.SUS / 2022 / PT BDG, tanggal 06 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 14 Desember 2021, Nomor: 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, No. Reg. Perkara: PDM-30 / PRWAK / 10 / 2021, tanggal 26 Oktober 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia **Terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid**, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, sekira jam 00.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di belakang kantor Kecamatan Plered Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi Muhamad Agung Fadli, saksi Rafli Ramdani, saksi Ruli Gusaeri Als. Ayang, Sdr. Kambing (belum tertangkap), Sdr. Padlan Als.

Halaman 2 dari halaman 10 Putusan Nomor 4 / PID.SUS / 2022 / PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olan (belum tertangkap), Sdr. Yayan (belum tertangkap), mencari orang yang mengatakan "Anjing" kepada terdakwa dan teman-temannya tersebut.

Bahwa terdakwa mencari orang tersebut dengan mengacung-ngacungkan senjata tajam atau senjata penusuk berupa pisau belati (sangkur) yang dipegangnya ke arah orang-orang yang berkumpul disekitar Belakang Kantor Kecamatan Plered sedangkan Sdr. Kambing (belum tertangkap) mengacung-ngacungkan sebelah samurai, Sdr. Yayan (belum tertangkap) mengacung-ngacungkan sebilah clurit dan Sdr. Olan (belum tertangkap) juga mengacung-ngacungkan clurit sehingga membuat orang-orang yang berada di tempat tersebut ketakutan hingga datang warga sekitar untuk meleraikan terdakwa dan rekan-rekannya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau memiliki atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau belati (sangkur) tersebut.

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau belati (sangkur) yang dibawa atau yang dikuasai atau yang dimiliki oleh terdakwa tersebut bukan sebagai alat pertanian atau alat yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau barang pusaka.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta No. Reg. Perkara : PDM - 31 / PRWAK / 10 / 21, tanggal 30 November 2021, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **SAEPUL WANDI Bin HARUN ZAENAL ARASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 2 ayat (1)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 TAHUN 1951, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pisau belati (sangkur)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) pcs kaos warna abu-abu bertuliskan BRIGEZ INDONESIA
- 1 (Satu) pcs celana jeans

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 14 Desember 2021, Nomor: 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUL WANDI Bin HARUN ZAENAL ARASYID** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pisau belati (sangkur)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) pcs kaos warna abu-abu bertuliskan BRIGEZ INDONESIA
- 1 (Satu) pcs celana jeans

Dikembalikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding, Nomor 180 / Akta.Pid.Sus / 2021 / PN Pwk, tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat oleh Hj. Neneng Warlinah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, Gogo Nugraha, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 14 Desember 2021, Nomor 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk. ;
2. Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding, Nomor : 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk, tanggal 21 Desember 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Kurnawan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, kepada Terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid, telah diberitahukan, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2021, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 14 Desember 2021, Nomor 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk ;
3. Memori Banding bulan Desember 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta sesuai dengan cap stempel, pada tanggal 30 Desember 2021, dan berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Desember 2021, yang dijalankan oleh Kurnawan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, kepada Terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid, telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2021;
4. Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding Nomor 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk, masing-masing tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan kepada Terdakwa, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk.

Halaman 5 dari halaman 10 Putusan Nomor 4 / PID.SUS / 2022 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid, yang diputus pada tanggal 14 Desember 2021, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah, permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana, menurut Undang-undang adalah 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 14 Desember 2021, Nomor: 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk, atas nama Terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid, pada tanggal 17 Desember 2021, dihadapan Hj. Neneng Warlinah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, sesuai dengan Akta Permintaan Banding, Nomor 180 / Akta.Pid.Sus/ 2021 / PN Pwk. tanggal 17 Desember 2021, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, telah mengajukan permintaan Banding, dan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, telah diberitahukan kepada Terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 180 / Akta.Pid.Sus / 2021 / PN Pwk. tanggal 21 Desember 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Kurnawan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 14 Desember 2021, Nomor: 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk, atas nama Terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid, yang diputus pada tanggal 14 Desember 2021, pada tanggal 17 Desember 2021, dihadapan Hj. Neneng Warlinah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, sesuai dengan Akta Permintaan Banding, Nomor 180 / Akta.Pid.Sus / 2021 / PN Pwk, tanggal 17 Desember 2021, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, telah mengajukan permohonan banding, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 telah diberitahukan kepada Terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 180 / Akta Pid.Sus / 2021 / PN Pwk, tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan dijalankan

Halaman 6 dari halaman 10 Putusan Nomor 4 / PID.SUS / 2022 / PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kurnawan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak Putusan di Jatuhkan, sehingga pengajuan banding yang diajukan oleh pemohon banding tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding pada bulan Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Purwakarta yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PURWAKARTA Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk, Tanggal 14 Desember 2021 atas nama terdakwa : Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid adalah perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat.
3. Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta selama 1 (satu) tahun dan enam (enam) bulan, menurut hemat kami sangat tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang akhir-akhir ini sangat membuat takut masyarakat untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari dan tidak ada rasa tenang ditengah masyarakat di Kab. Purwakarta sehingga telah mencederai keadilan dalam masyarakat serta lamanya pidana penjara dalam putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan orang lain.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan tidak ada hal-hal yang baru, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 7 dari halaman 10 Putusan Nomor 4 / PID.SUS / 2022 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 14 Desember 2021 Nomor 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat dan atau barang bukti lainnya, serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa, tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa bersama geng motornya sangat meresahkan masyarakat, apalagi dengan membawa senjata tajam telah membuat rasa takut masyarakat sebagaimana telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 TAHUN 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal tanggal 14 Desember 2021, Nomor 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk, harus diperbaiki sekedar

Halaman 8 dari halaman 10 Putusan Nomor 4 / PID.SUS / 2022 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 14 Desember 2021, Nomor 180 / Pid.Sus / 2021 / PN Pwk, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SAEPUL WANDI Bin HARUN ZAENAL ARASYID tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyimpan dan membawa senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari halaman 10 Putusan Nomor 4 / PID.SUS / 2022 / PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah pisau belati (sangkur).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) pcs kaos warna abu-abu bertuliskan BRIGEZ INDONESIA
- 1 (Satu) pcs celana jeans.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: **SELASA, tanggal 18 Januari 2022**, oleh Kami: **ERLIN HERMANTO, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.** dan **HERLINA MANURUNG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 4 / PID.SUS / 2022 / PT BDG., tanggal 06 Januari 2022, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari: **RABU tanggal 19 Januari 2022**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DEDE SOBARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.

ERLIN HERMANTO, S.H, M.H.

HERLINA MANURUNG, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

DEDE SOBARI, S.H. M.H.

Halaman 10 dari halaman 10 Putusan Nomor 4 / PID.SUS / 2022 / PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari halaman 10 Putusan Nomor 4 / PID.SUS / 2022 / PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11